

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERKAIT HAK MORAL & HAK
EKONOMI PENCIPTA FILM
(STUDI KASUS FILM KELUARGA CEMARA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

LATIFAH ARIFIYAH

14340086

PEMBIMBING:

FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.HUM.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
PRODI ILMU HUKUM
YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi visual dan audio visual yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi. Dalam proses pembuatannya, film dibuat mulai dari ide cerita hingga menjadi bentuk yang nyata membutuhkan proses yang panjang dan membutuhkan modal yang tidak sedikit. Modal yang dimaksudkan ialah sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi, dan dana. Proses yang dilakukan tersebut bertujuan untuk menghasilkan karya yang berkualitas dan bisa mendapat apresiasi oleh masyarakat. Kualitas dan apresiasi yang besar itulah menjadi celah untuk oknum yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan popularitas film tersebut dalam meraup keuntungan pribadi dengan cara pembajakan film, seperti halnya pembajakan yang terjadi pada film “Keluarga Cemara” yang diunggah dan disebarluaskan di situs website ilegal *Duniafilm21*. Tindakan pembajakan yang terjadi itu tentu saja mendatangkan kerugian yang besar bagi pencipta atau pemegang hak cipta dari film itu sendiri. Hak cipta yang seharusnya melindungi hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi dilanggar begitu saja oleh tindakan tersebut. Berdasarkan hal ini penulis tertarik untuk meneliti bagaimana perlindungan hak cipta terkait hak moral dan hak ekonomi terhadap pencipta film menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (*Legal Research*) dengan pendekatan yuridis-normatif. Sedangkan, metode analisis data yang digunakan adalah analisis deduktif. Metode pengumpulan data, penyusun menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan alat pengumpulan data dengan menggunakan dokumen yang terkait.

Perlindungan hak cipta yang meliputi hak moral dan hak ekonomi terhadap film Keluarga Cemara milik PT. Visinema Pictures yang dibajak dengan cara mengunggah ke situs online illegal telah dijamin dalam pasal 8 dan 9 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, segala pembajakan yang dilakukan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) dan ayat (4). Dalam penyelesaian sengketa pembajakan film dapat dilakukan dengan cara litigasi dan non litigasi.

Kata Kunci : Perlindungan, Hak Cipta, Pembajakan

ABSTRACT

Film is a work of art and culture which is a medium of visual and audio-visual communication made based on cinematographic rules. In the manufacturing process, films are made starting from story ideas to become real forms, it requires a long process and requires no small amount of capital. The intended capital is natural resources, human resources, technology, and funds. With the aim of producing quality works that can be appreciated by the community. Because of the high quality and appreciation, it is a gap for irresponsible people to take advantage of the popularity of the film in making personal gain by way of film piracy. Like the piracy that occurred in the film “Keluarga Cemara” which was uploaded and distributed on the illegal website Duniafilm21. it certainly brings great loss to the creator or copyright holder of the film itself. Based on this, the author is interested in examining how copyright protection is related to moral rights and economic rights for film creators according to Law no. 28 of 2014 Concerning Copyright.

The Type of research is Normative (Legal Research) with a juridical-normative approach. While the data analysis method used is deductive analysis. for the data collection method, the authors use the library research method with data collection tools using related documents.

Copyright protection which includes moral rights and economic rights to the film Keluarga Cemara owned by PT. Visinema Pictures that is hijacked by uploading to illegal online sites has been guaranteed in Articles 8 and 9 of Law No. 28 of 2014 Concerning Copyright, any piracy committed can be subject to criminal sanctions as stipulated in Article 113 paragraph (2) and paragraph (4). The resolution of film piracy disputes can be carried out by litigation and non-litigation.

Keyword : *Protection, Copyright, Piracy*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Latifah Arifiyah
NIM : 14340086
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Fakultas Syai'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditidak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 05 Desember 2021

Yang Menyatakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



LATIFAH ARIFIYAH

NIM: 14340086

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Latifah Arifiyah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Latifah Arifiyah
NIM : 14340086
Judul : Perlindungan Hukum Hak Cipta Terkait Hak Moral & Hak
Ekonomi Pencipta Film (Studi Kasus Film Keluarga
Cemara)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Desember 2021

Pembimbing



FAISAL LUOMAN HAKIM, S.H., M.HUM.

NIP: 19790719 200801 1 012



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-48/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERKAIT HAK MORAL DAN HAK EKONOMI PENCIPTA FILM (STUDI KASUS FILM KELUARGA CEMARA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LATIFAH ARIFIYAH
Nomor Induk Mahasiswa : 14340086
Telah diujikan pada : Selasa, 28 Desember 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61da18b4efa7b



Penguji I
Iswantoro, S.H., M.H.
SIGNED

Valid ID: 61d3bc8761995



Penguji II
Annisa Dian Arini, M.H.
SIGNED

Valid ID: 61d502d4f00af



Yogyakarta, 28 Desember 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61dbf27b799e0

MOTTO

HANYA KARENA PANGKAT KITA LEBIH TINGGI, BUKAN BERARTI
KITA LEBIH AHLI.

CUKUP LAKUKAN YANG TERBAIK DARI VERSI KITA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada:

- Keluarga
- Teman-teman



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ ، أَمَا بَعْدُ

Puji Syukur senantiasa penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Film (Studi Kasus Film Keluarga Cemara)”, untuk memperoleh gelar sarjana stars satu dibidang Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabatnya yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan hadirnya agama Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman, dan telah memberikan contoh suri tauladan bagi seluruh umat.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan selesai tanpa dukungan banyak pihak. Dukungan dan bantuan banyak pihak secara langsung maupun tidak langsung berjasa dalam penyelesaiannya tulisan ini, baik dalam memotivasi, membimbing, dan berpartisipasi, sehingga dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penyusun sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., LL.M., M.A. dan Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Ketua dan Sekertaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi
5. Ibu dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku dosen Pembimbing Akademik
6. Seluruh dosen Prodi Ilmu Hukum dan dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya dan selalu memberi inspirasi
7. Kepada Orangtua penulis yang telah mendukung dan senantiasa mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
8. Untuk seluruh keluarga penulis, kakak dan adik penulis, Mas Syam, Bayu, Leo, Yaya, Lifya yang selalu memberi dukungan
9. Untuk orang-orang terdekat penulis Pupet, Puput, Ledy, Shi, Eka, Ain, Manto, Hamid, dan teman-teman lainnya yang tidak pernah lelah mengingatkan dan mendukung penulis.
10. Untuk seluruh penghuni kontrakan "Open Member" Griya Puntadewa, Pupet, Lisa, dan Fatma yang selalu memberi dukungan.

11. Untuk Moh. Sumraji, Men Fitri yang tidak pernah berhenti memberi semangat.
12. Teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2014, terutama Auliyah yang tidak lelah memberikan masukan kepada penulis.
13. Terimakasih untuk Woro Widowati, Bigbang, Treasure, terutama Bang Yedam Tresure yang selalu menemani penulis dengan lagu-lagunya.
14. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, terimakasih untuk semuanya.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk perkembangan Ilmu Hukum dan Hukum Hak Cipta pada khususnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 05 Desember 2021
Hormat saya



LATIFAH ARIFIYAH
NIM: 14340086

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN TUGAS AKHIR	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	10
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM, HAK CIPTA, HAK MORAL, HAK EKONOMI	
A. Perlindungan Hukum	20
B. Hak Cipta	23
C. Hak Moral	28
D. Hak Ekonomi	33
E. Pembatasan Dan Masa Berlaku Hak Cipta	38

BAB III TINJAUAN UMUM FILM KELUARGA CEMARA

- A. Aspek Umum Tentang Film 52
- B. Film “Keluarga Cemara” Sebagai Kekayaan Intelektual 58
- C. Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Film Keluarga Cemara 64

BAB IV PEMBAHASAN

- A. Analisis Perlindungan Hak Cipta, Hak Moral, dan Hak Ekonomi Pencipta Film Keluarga Cemara Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 68
- B. Upaya Penyelesaian Sengketa Pembajakan Film di Situs Ilegal 75

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 83
- B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA 86

CURICULUM VITAE



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Intellectual Property Right atau *Geistiges Eigentum* (Bahasa Jerman) dapat diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yaitu Hak Atas Kekayaan Intelektual, untuk penulisan selanjutnya disingkat HKI. Menurut Suyud Margono dalam Buku Hukum dan Perlindungan Hak Cipta, hak yang mendasar bagi perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual adalah seseorang yang telah mencurahkan usaha untuk menciptakan/mengontrol apa-apa yang telah diciptakannya.¹

Hak Cipta menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun tentang Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan. Hak cipta adalah hak eksklusif atau hak yang hanya dimiliki pencipta atau pemegang hak cipta yang mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan, atau hak untuk menikmati suatu karya secara sah. Hak cipta sekaligus juga

¹ Suyud Margono, *Hukum & Perlindungan Hak Cipta (Disesuaikan Dengan Undang-undang Hak Cipta th. 2002)*, (CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta : 2003), hlm 4

memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah, atas suatu ciptaan.²

Sebagai hak eksklusif, hak cipta mengandung dua esensi hak, yaitu: hak moral (*moral rights*) dan hak ekonomi (*economy rights*). Hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (*performing rights*) dan hak untuk memperbanyak (*mechanical rights*). Adapun hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak pencipta untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya.³

Ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun tentang Hak Cipta untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilik hak terkait akan berperan penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Undang-undang ini juga mempertegas dan memperjelas hak-hak eksklusif serta peraturan-peraturannya bagi pemegang hak cipta yang berada di Indonesia. Tindakan pelanggaran terhadap hak ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para pencipta dan pemilik hak terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini dapat berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Hak ekonomi yang diberikan kepada pencipta terkait royalti dari hasil pemanfaatan suatu karya cipta pencipta yang diumumkan dan diperbanyak.⁴

² Haris Munandar, MA., *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan seluk-beluknya*, Erlangga, hlm 14

³ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Raja Grafindo Perkasa, Jakarta: 2011), hlm 48

⁴ Bismar Siregar, *Pelanggaran Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Naskah Film (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014)*, Tesis Universitas Sumatera Utara (2018), hlm 4

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta, Hak ekonomi dalam karya hak cipta yaitu:⁵

1. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a. Penerbitan penciptaan
 - b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuk
 - c. Penerjemahan ciptaan
 - d. Pengadaptasian, pengaransemenan atau pentransformasian ciptaan
 - e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya
 - f. Pertunjukan ciptaan
 - g. Pengumuman ciptaan
 - h. Komunikasi ciptaan
 - i. Penyewaan ciptaan
2. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin pencipta atau pemegang hak cipta
3. Setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

⁵ Pasal 9 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hasil karya cipta yang diproduksi dengan proses bajakan kemudian disebarluaskan sebagai alat penghasilan, selain merugikan terkait royalti para pencipta juga mengurangi pendapatan pajak negara dan penurunan kualitas barang yang dapat dinikmati oleh konsumen.⁶

Selain hak ekonomi, hak cipta tidak dapat dipisahkan dari hak moral suatu karya yang melekat sepanjang jangka waktu perlindungan hak cipta masih ada. Masalah moral muncul dikarenakan setiap orang memiliki keharusan untuk menghormati dan menghargai karya cipta orang lain. Hak moral merupakan penghargaan moral yang diberikan masyarakat kepada seseorang yang telah menghasilkan suatu ciptaan atau karya tertentu yang bermanfaat bagi masyarakat. Perhargaan moral ini tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi berwujud pemberian kekuasaan atau wewenang tertentu untuk melakukan sesuatu dan orang lain tidak dapat dengan sesuka hatinya mengambil maupun mengubah karya cipta seseorang.⁷

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa hak moral itu merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Hak yang dilekatkan itu meliputi hak untuk:⁸

1. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum
2. Menggunakan nama aliasnya atau nama samarannya
3. Mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatuhan dalam masyarakat

⁶ *Ibid*, Bismar Siregar, hlm. 5

⁷ Rahmi Jened, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, (Citra Aditya Bakti, Bandung: 2014), hlm 82

⁸ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, Pasal 5 ayat (1)

4. Mengubah judul dan anak judul ciptaan
5. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra berupa buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis, ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenisnya, alat peraga yang dibuat uuntuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu, musik dengan atau tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomim, karya seni rupa dalam segala hal bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, kolase, karya seni terapan, karya arsitektur, peta, karya seni batuk atau seni motif lain, karya fotografi, potret, karya sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi, terjemahan, adaptasi, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional, kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program computer maupun media lainnya, kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya asli, permainan video dan program komputer.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang disebutkan diatas, salah satu objek yang dilindungi ialah karya sinematografi. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta

menjelaskan bahwa karya sinematografi adalah ciptaan yang berupa gambar bergerak (*moving images*) antara lain film dokumenter, film iklan, film reportase atau film cerita yang dibuat dengan scenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertunjukan di pertunjukan di bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Karya sinematografi merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.⁹ Kemudian dari karya sinematografi inilah terciptanya sebuah film.

Dalam perkembangan zaman film telah banyak dibuat untuk dapat dinikmati oleh masyarakat khususnya di Indonesia. Dalam proses pembuatan film, dimulai dari ide cerita hingga menjadi bentuk nyata, seorang produser harus mempersiapkan modal untuk menunjang pembuatan film tersebut. Modal yang dimaksudkan ialah sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi dan dana yang tidak sedikit. Apabila sudah seperti itu maka dapat menghasilkan film yang berkualitas dan mendapat apresiasi dari masyarakat. Hasil film yang berkualitas dan apresiasi yang besar dari masyarakat tersebut, menjadi celah untuk beberapa pihak yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan popularitas dari film tersebut untuk mendapatkan keuntungan pribadi, salah satunya adalah dengan melakukan pembajakan film.

⁹ Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Di era globalisasi ini, kemajuan teknologi dan informasi semakin pesat dan mempermudah orang-orang untuk mendapatkan suatu hal dan lebih mudah mendapatkan informasi. Salah satunya adalah dengan akses internet. Akses internet yang biasa digunakan meliputi akses internet untuk pendidikan, ataupun media sosial yang tentu saja menjadi potensi pelanggaran hak cipta. Dalam praktiknya pembajakan film tidak lagi dengan melakukan pembajakan menggunakan VCD/DVD, tetapi menggunakan internet dengan memasukkan film kedalam situs penyedia film gratis. Pemilik situs menyebarluaskan karya cipta tanpa seijin pemilik atau pemegang hak cipta dan tentu saja tanpa membayar royalti. Hal tersebut tentu saja tersebut membuat kerugian ekonomi dan moral pada pencipta dan pemegang hak cipta.

Salah satu contoh pembajakan film yang terjadi beberapa waktu lalu adalah pembajakan film “Keluarga Cemara” dari salah satu rumah produksi film yakni PT. Visinema Pictures yang dilakukan oleh Aditya Fernando Phasyah dengan melakukan pengunggahan dan penyebaran secara illegal ke situs *Duniafilm21* yang merupakan situs website illegal berisi film luar dan dalam negeri. Tindakan pembajakan tersebut, PT. Visinema Pictures mengalami kerugian ekonomi dari 200.000-500.000 dolar AS atau jika dirupiahkan sekitar Rp. 2,8 Miliar-Rp. 7 Miliar. Selain itu, dari situs website *DuniaFilm21*, Aditya juga memperoleh keuntungan dengan

memasang tarif iklan yang dipatok harga antara Rp. 1.500.000 – Rp. 3.500.000 dengan durasi 30 hari.¹⁰

Dampak dari kegiatan pembajakan tersebut selain mengalami kerugian ekonomi juga menjadi kerugian moral yang tidak sedikit. Film sebagai kekayaan intelektual sudah seharusnya dilindungi undang-undang agar tidak menghilangkan hak-hak yang dimiliki oleh penciptanya.

Oleh karena itu, dari uraian diatas penyusun tertarik dengan mengambil judul tentang “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terkait Hak Moral & Hak Ekonomi Pencipta Film (Studi Kasus Film Keluarga Cemara).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum hak cipta terkait hak moral dan hak ekonomi pencipta film keluarga cemara menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa pembajakan film di situs illegal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum hak cipta terkait hak moral dan hak ekonomi pencipta film keluarga cemara menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

¹⁰ Olivia Nabila Sambas, *Film Keluarga Cemara Dibajak, ini Sanksi yang Bisa Dikenakan kepada Pembajakan Film*, <https://smartlegal.id/hki/hak-cipta/2021/03/05/film-keluarga-cemara-dibajak-ini-sanksi-yang-bisa-dikenakan-kepada-pembajakan-film/>, Diakses pada Tanggal 2 Julis 2021, pukul 13.00

- b. Untuk mengetahui upaya terbaik dalam penyelesaian sengketa kasus pembajakan film melalui situs ilegal.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah, mengembangkan, dan memperdalam wawasan yang lebih baik mengenai ketentuan hukum terkait hak moral dan hak ekonomi bagi pencipta film terhadap pembajakan film di situs ilegal.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pada Pembinaan Hukum Nasional.

b. Secara Praktis

- 1) Diharapkan dapat menjadi informasi bagi masyarakat untuk mengetahui bahwa film merupakan objek yang dilindungi oleh hak cipta berdasarkan hak-hak eksklusifnya, yang diberikan kepada pemegang hak cipta agar para pencipta menyadari akan hak-hak tersebut sekaligus mengetahui perlindungan terhadap karyanya apabila dirugikan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.
- 2) Sebagai bahan masukan terhadap pemerintah khususnya Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Hukum

dan HAM, Dirjen HAKI, Kepolisian dan Pengadilan sebagai lembaga yang bertugas menghadapi sengketa hak cipta baik lembaga pengadilan maupun lembaga diluar pengadilan, dan semua pihak yang terkait dalam penegakan hukum hak cipta atas pembajakan film di situs ilegal.

D. Telaah Pustaka

Sebelum melakukan penelitian ini, penyusun telah melakukan beberapa penelusuran dan komparasi dengan berbagai karya-karya ilmiah lainnya yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Jurnal yang ditulis oleh Ayup Suran Ningsih, dan Balqis Hedyati Maharani tentang Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring.¹¹ Jurnal ini membahas mengenai penegakan hukum pembajakan film yang dilakukan secara *Illegal Downloading* dalam bentuk penyebaran, pengunduhan, konten film tanpa izin melalui *website-website* ilegal. Hal ini memiliki kesamaan dengan yang peneliti angkat, yakni terkait pembajakan film melalui *website-website* ilegal. Namun, dalam jurnal ini berfokus pada dampak buruk dari menonton atau mendownload film dari situs yang ilegal serta berfokus pada penegakan hak cipta dalam menghadapi masalah tersebut.

¹¹ Ayup Suran Ningsih, Balqis Hedyati Maharani, *Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring*, Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No. 1 Tahun 2019

Sedangkan yang penulis angkat berfokus pada perlindungan hak ekonomi dan hak moral untuk pencipta film terkhusus film “keluarga cemara”.

Skripsi yang ditulis oleh ditulis oleh Sukma Pratama dengan Judul *Perlindungan Hukum Hak Cipta Film Terhadap Kegiatan Download Film Gratis Di Internet Ditinjau dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*.¹² Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pada kegiatan download film gratis di internet, juga membahas mengenai upaya perlindungan hukum hak ciptanya.

Hal ini memiliki kesamaan dengan yang peneliti angkat, dimana membahas tentang pembajakan film dengan melakukan download dari situs internet gratis. Namun memiliki perbedaan dimana peneliti berfokus pada kasus pembajakan yang terjadi pada film “Keluarga Cemara”.

Tesis yang ditulis oleh Bismar Siregar dengan judul *Pelanggaran Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Naskah Film (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014)*.¹³ membahas tentang bentuk hak yang dimiliki oleh pencipta naskah film.

Dari hal tersebut memiliki kesamaan yakni membahas perlindungan hak moral dan hak ekonomi pencipta, namun perbedaannya

¹² Sukma Pratama, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Film Terhadap Kegiatan Download Film Gratis Di Internet Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Skripsi Universitas Internasional Batam: 2015

¹³ Bismar Siregar, *Pelanggaran Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Naskah Film (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014)*, Tesis Universitas Sumatera Utara, 2018

terdapat pada objek penelitian dari penulis yang berfokus pada hak moral dan ekonomi pencipta film Keluarga Cemara menurut Undang-undang Hak Cipta.

Skripsi yang ditulis oleh Sri Rahayu dengan judul Pelanggaran Hak Cipta terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Karya Fotografi Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Hak Cipta.¹⁴ membahas tentang pelanggaran hak cipta terkait hak moral dan hak ekonomi pencipta karya fotografi.

Dari hal ini juga ditemukan perbedaan antara objek kajian Sri Rahayu dengan penulis yaitu terletak pada jenis hak cipta yang dilindungi, dimana sri rahayu membahas tentang hak cipta pada karya fotografi, sedangkan penulis membahas tentang hak cipta pada karya sinematografi berupa film.

E. Kerangka Teori

1. Perlindungan hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk

¹⁴ Sri Rahayu, *Pelanggaran Hak Cipta Terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Karya Fotografi Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Skripsi Universitas Negeri Semarang, 2017

mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.¹⁵

Perlindungan hukum terhadap hak cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu didalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa.¹⁶

Selain teori dari Satjipto Raharjo, Robert M. Sherwood mengemukakan teori perlindungan hukum dengan meliputi adanya teori penghargaan (*reward theory*) dimana menjelaskan bahwa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh seseorang, sehingga kepada pencipta harus diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya kreatifnya dalam menciptakan karya-karya intelektual tersebut.¹⁷ Teori penghargaan sejalan dengan prinsip yang mengatakan bahwa pencipta yang telah mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektual harus memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut, dan dikenal dengan teori perbaikan (*Recovery Theory*).¹⁸

Teori perbaikan menurut Robert M. Sherwood adalah teori intensif yang mengaitkan kreativitas dengan memberikan intensif bagi pencipta tersebut. Menurut teori hukum ini, intensif diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna. Dalam

¹⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2000), hlm 53

¹⁶ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Pustaka Yustisia, Yogyakarta: 2010), hlm 46

¹⁷ Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayan, *Relasi Hukum, Moral dan hak kekayaan Intelektual (analisis kontroversi Hukum dan Moral Rekayasa Genetika Makhluk Hidup Indonesia)*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14, No. 1, januari: 2011, hlm 5

¹⁸ *Ibid*

perkembangannya, pemberian penghargaan tersebut harus dikaitkan dengan upaya untuk menciptakan iklim yang kondusif agar masyarakat tetap kreatif, sebab penghargaan yang tidak memadai akan membunuh motivasi masyarakat untuk berkreasi.¹⁹

Robert M. Sherwood juga mengemukakan adanya teori yang disebut teori risiko. Teori ini mengakui kekayaan intelektual sebagai hasil karya yang mengandung risiko, yang dapat memungkinkan orang lain terlebih dahulu menemukan cara tersebut untuk memperbaikinya. Jadi, sudah sewajarnya untuk memberikan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap upaya yang mengandung resiko tersebut.²⁰

2. Hak Kekayaan intelektual

Hak kekayaan intelektual adalah harta kekayaan intelektual yang dilindungi oleh Undang-undang. Perlindungan hukum terhadap hak milik intelektual didasari oleh dua hal. Yang pertama, karena dalam kekayaan intelektual terdapat *moral right* yang mencerminkan tentang kepribadian dari si pencipta. Kedua, karena faktor ekonomi atau *Commercial right* yang diandung oleh karya intelektual itu. Faktor terakhir inilah yang mendorong Negara-negara untuk memberikan perlindungan hukum secara penuh dan tegas terhadap kekayaan intelektual.²¹

3. Hak Ekonomi dan Hak Moral Hak Cipta

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid*, hlm. 6

²¹ Fajar Alamsyah Akbar, Oktober 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia*, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, hlm. 6

Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*Economic Rights*) dan hak Moral (*Moral Rights*). Hak ekonomi adalah hak unruk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.²² Hak ekonomi adalah hak-hak yang meliputi hak reproduksi, adaptasi, distribusi dan komunikasi (penyiaran, pengabelan (*cabling*) dan pertunjukan publik.²³ Sedangkan hak moral dapat dikemukakan bahwa hak moral suatu ciptaan merupakan manifestasi dari pengakuan terhadap hasil karya orang lain yang sifatnya non ekonomi. Hak ini diberikan untuk menjaga nama baik atau reputasi pencipta sebagai wujud lain terhadap pengakuan hasil karya intelektualnya. Penghargaan terhadap hak moral terhadap hak moral tidak dapat dinilai dari sudut materi/uang, melainkan penghargaan itu berwujud dari pemberian kekuasaan atau wewenang tertentu kepada pencipta yang bersangkutan untuk bertindak apabila ada orang lain melanggar haknya.²⁴

F. Metode Penelitian

Penyusunan sebuah karya ilmiah, diperlukan metode penelitian yang baik untuk menyusun penelitian yang sistemis. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

²² Hendra Tanu Atmadja, *Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law*, Jurnal Hukum. No. 23 Vol. 10. Mei 2013, hlm 154

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid*, hlm. 158

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang diberi judul “Perlindungan Hukum Hak Cipta Terkait Hak Moral & Hak Ekonomi Pencipta Film (Studi Kasus Film Keluarga Cemara)”. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah kepustakaan (*legal research*). Dengan cara meneliti bahan data sekunder yang meliputi buku-buku serta norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-perundangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perUndang-undangan, putusan pengadilan, dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan perumusan penelitian.²⁵

2. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian hukum yuridis-normatif yang merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perUndang-undangan atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.²⁶

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui data sekunder yang merupakan data yang dikumpulkan melalui studi terhadap bahan kepustakaan. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan

²⁵ Ibrahim Johni, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayu Media Publishing: 2005), hlm. 336

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group: 2016), hlm 133

dengan onbjek penelitian, dan peraturan perUndang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi:²⁷

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perUndang-undangan yang meliputi:

- 1) Undang-undang Dasar 1945
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- 3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- 4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- 5) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Dan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten Dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik

b. Bahan hukum sekunder, yakni berupa buku-buku, rancangan Undang-undang, tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian

²⁷ Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Semarang, Mandar Maju: 2004), hlm. 23.

- c. Bahan hukum tersier, meliputi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus.

4. Pengumpulan data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan menghimpun data yang bersumber dari perUndang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan tulisan ilmiah yang relevan dengan penelitian ini.

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan dokumen mengenai film “Keluarga Cemara”, yaitu untuk menghimpun serta menganalisa data primer dan sekunder.

5. Analisis data

Dalam penelitian ini analisis dilakukan dengan metode analisis-deduktif dimana peneliti memberikan proses penjelasan yang konkrit mengenai permasalahan hukum yang dapat ditarik dalam hal-hal yang bersifat khusus. setelah itu dipaparkan dengan metode kualitatif yang berupaya untuk memaparkan sekaligus melakukan analisis terhadap permasalahan yang ada dengan kalimat yang sistematis untuk memperoleh jawaban yang jelas dan benar.

G. Sistematika Pembahasan

Dengan tujuan untuk mempermudah pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka penyusun menggunakan langkah-langkah yang disusun secara sistematis. Dalam penyusunan skripsi ini akan dibagi dalam lima bab pokok yang didalamnya terdiri dari beberapa-beberapa sub-bab.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, dan juga metode penelitian.

Bab kedua, berisi tinjauan umum mengenai perlindungan hukum Undang-undang Hak Cipta, hak moral dan hak ekonomi, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

Bab Ketiga, berisi mengenai penjelasan secara umum tentang film dan pencipta film, film keluarga cemara, dan penjelasan mengenai pembajakan pada film keluarga cemara

Bab Keempat, akan memaparkan hasil penelitian yang dilakukan yakni terkait Perlindungan hak cipta terkait hak moral dan hak ekonomi pencipta film.

Bab Kelima, merupakan penutup berisi kesimpulan yang didapatkan dari penelitian yang dilakukan, serta berisi saran yang apabila diperlukan dapat membangun menurut peneliti berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya yang secara umum membahas Perlindungan Hukum Hak Cipta Terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Film (Studi Kasus Film Keluarga Cemara), maka dapat disimpulkan menjadi beberapa poin kesimpulan di bawah ini:

1. Perlindungan hak cipta yang meliputi hak moral dan hak ekonomi terhadap film Keluarga Cemara milik PT. Visinema Pictures yang dibajak oleh Aditya Fernando Phasyah, dengan cara mengunggah atau menyebarkan ke situs online ilegal telah dijaman dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang mengatur mengenai hak moral dan hak ekonomi. Sementara pelaku pembajakan dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) dan ayat (4). Selain itu, karya sinematografi atau film merupakan dokumen elektronik yang tidak boleh disebar, ditransfer atau dipindahkan tanpa seizin pemilik kepada orang yang tida berhak, maka akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Upaya yang dapat dilakukan untuk penyelesaian sengketa pembajakan film dapat dilakukan dengan cara litigasi dan non-litigasi. Untuk penyelesaian kasus pembajakan film milik PT Visinema dilakukan secara litigasi atau di muka pengadilan, akhirnya pelaku yang bernama Aditya Fernando Phasyah dikenai sanksi hukuman penjara selama 14 bulan dan denda sebesar 500 juta, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan, karena pihaknya telah melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan, menganalisis, dan memberikan kesimpulan atas Perlindungan Hukum Hak Cipta Terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Film (Studi Kasus Film Keluarga Cemara), maka dalam rangka memberikan manfaat kepada semua pihak, penulis memberikan saran atau rekomendasi di bawah ini:

1. Untuk Pemerintah: dalam rangka menyeimbangkan kepentingan pencipta baik secara moral maupun ekonomi, pemerintah sudah selayaknya membuat aturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang khusus mengatur pembajakan karya sinematografi atau film secara online, mengingat situs-situs penyedia film bajakan sampai saat ini masih subur di internet.

2. Untuk Masyarakat: dalam rangka menghargai dan menghormati karya pencipta yang dihasilkan dari pemikiran, gagasan, imajinasi, dan jerih payah hendaknya masyarakat tidak melakukan atau menghindari pembajakan terhadap karya cipta orang lain. Sebab tindakan membajak karya orang lain merupakan tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.



DAFTAR PUSTAKA

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Dan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 14

Tahun 2015 Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan

Konten Dan/Atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta Dan/Atau

Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik

Isnaini, Yusran, *Hak Cipta Dan Tantangannya Di Era Cyber Space*.

Margono, Suyud, *Hukum & Perlindungan Hak Cipta (Disesuaikan Dengan Undang-undang Hak Cipta th. 2002)*, cv. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta : 2003

Munandar, Haris, MA., *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta, Paten, Merek dan seluk-beluknya*, Erlangga

Soelistyo, Henry, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2011

Siregar, Bismar, Tesis, *Pelanggaran Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Naskah Film (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 305 K/Pdt.Sus-HKI/2014)*, (Medan: USM, 2018)

Jened, Rahmi, *Hukum Hak Cipta (Copyright's Law)*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2014

Sambas, Olivia Nabila, *Film Keluarga Cemara Dibajak, ini Sanksi yang Bisa Dikenakan kepada Pembajakan Film*, <https://smartlegal.id/hki/hak-cipta/2021/03/05/film-keluarga-cemara-dibajak-ini-sanksi-yang-bisa-dikenakan-kepada-pembajakan-film/>, Diakses pada Tanggal 2 Julis 2021

- Ayup Suran Ningsih, Balqis Hedyati Maharani, *Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring*, Jurnal Meta-Yuridis Vol. 2 No. 1 Tahun 2019
- Sukma Pratama, Skripsi, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Film Terhadap Kegiatan Download Film Gratis Di Internet Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, (Bandung, UIB: 2015)
- Sri Rahayu, Skripsi: *Pelanggaran Hak Cipta Terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi Pencipta Karya Fotografi Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, (Semarang: UNS, 2017)
- Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, (Pustaka Yustisia, Yogyakarta: 2010)
- Muhammad Syaifuddin dan Sri Handayan, *Relasi HUKUM, Moral dan hak kekayaan Intelektual (analisis kontroversi Hukum dan Moral Rekayasa Genetika Makhluk Hidup Indonesia)*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14, No. 1, januari: 2011
- Fajar Alamsyah Akbar, Oktober 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Menurut Pasal 12 Undang-undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Di Indonesia*, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2
- Hendra Tanu Atmadja, *Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law*, Jurnal Hukum. No. 23 Vol. 10. Mei 2013
- Ibrohim Johani, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayu Media Publishing: 2005)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group: 2016)
- Bahder Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Semarang, Mandar Maju: 2004)
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya, Bina Ilmu: 2007)
- Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, (Semarang, Aneka Ilmu: 2004)
- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

- Eltya Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012)
- Edy Damian, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: Alumni, 2002)
- Henry Soelistyo, *Hak cipta tanpa hak moral*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011)
- Riswandi, Budi Agus, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004)
- Bambang Kesewo, *Beberapa Ketentuan Dalam Persetujuan TRIPs*, (Jakarta: Departemen Perdagangan RI, 2004)
- Lucia Ursula Rotinsulu, Jurnal: *Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta Lagu Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014*, (Lex Crimen Vol. V/No.3/Mar/2016)
- Ahmad M. Ramli, Faturrahman P.Ng.J., S.H., *Film Independen dalam Perspektif Hukum Hak Cipta dan Hukum Perfilman Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005)
- Moekijat, *Teori Komunikasi*, (Bandung: Mandar Maju, 1977)
- Kontributor Wikipedia, *Keluarga Cemara*, Wikipedia, Ensiklopedia Bebas: [https://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga_Cemara_\(film\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga_Cemara_(film))
- Cathy Jewell, WIPO, “*From Script to Screen: What Role For Intellectual Property?*”, (https://www.wipo.int/pressroom/en/stories/ip_and_film.html)
- Ahmad M Ramli, *Hak Atas Kepemilikan Intelektual*, (Bandung: Mandar Madju, 2004)
- Abdulkamir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Citra Aditya bakti, 2001)
- Kaligis, O.C. 2012. *Teori-Praktik Merek dan Hak Cipta*. Bandung: PT. Alumni.
- Munandar, Haris dan Sally Sitanggang. 2008. *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-beluknya)*. Jakarta: Penerbit Erlangga.

- Musalim, Mega Silvana Kurniawati. 2016. “Konsekuensi Perubahan Sifat Delik Pelanggaran Hak Cipta terhadap Perlindungan Pencipta Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta”, *Jurnal Universitas Atma Jaya*.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*, Cetaka ke-V. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sumardani, Ni Made Rian Ayu. 2016. “Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film pada Situs Online”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 4, No. 2.
- Yanto, Oksidelfa. 2015. “Konsep Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kritis Pembajakan Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD)”. *Jurnal Yustitia*, Vol. 4 No. 3.

